



SALINAN



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - b. bahwa orang miskin dan kelompok orang miskin merupakan kelompok rentan sosial, termasuk dalam menghadapi permasalahan hukum, sehingga pemerintah daerah perlu memberikan bantuan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu untuk dibuat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

14. Peraturan Menteri...

14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

Dan

WALIKOTABANJARBARU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kota Banjarbaru
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Warga Miskin adalah orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya / mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum sedangkan secara relatif mereka masih dibawah rata rata pendapatan masyarakat yang ada disekitarnya.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.
9. Orang atau sekelompok orang miskin adalah penduduk Kota Banjarbaru yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan peraturanperundang-undangan.
11. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

12. Pengadilan...

12. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
13. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
14. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum Tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
17. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
18. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
19. Paralegal adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dibidang hukum yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.
20. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD Kota Banjarbaru untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Banjarbaru.
22. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Perlindungan terhadap hak Asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau sekelompok orang miskin dalam menghadapi perkara;
- b. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- c. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- d. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di daerah;
- e. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

f. menjamin...

- f. menjamin terfasilitasinya Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi perkara.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Litigasi ; dan/atau
 - b. Non Litigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjalankan kuasa;
 - b. mendampingi ;
 - c. mewakili;
 - d. membela, dan/atau
 - e. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hak atas pangan;
 - b. sandang;
 - c. layanan kesehatan;
 - d. layanan pendidikan;
 - e. pekerjaan dan berusaha, dan/atau
 - f. perumahan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Pemerintah menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Warga Miskin di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Warga Miskin di Daerah berpedoman dengan Ketentuan Perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

d. mengawasi...

- d. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru setiap akhir tahun anggaran; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan Hukum kepada Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB III

BANTUAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. bantuan Hukum secara Litigasi; dan/ atau
 - b. bantuan Hukum secara Non Litigasi.
- (3) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; dan/atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di pengadilan Tata Usaha Negara.
- (4) Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.

BAB IV

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki Program Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

(1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. Membuat dan menandatangani surat kuasa khusus;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
- d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
- e. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; dan
- f. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Wali Kota melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan kepada organisasi profesinya setiap akhir tahun anggaran meliputi:
 1. perkembangan penanganan perkara;
 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
 3. penggunaan anggaran.
- g. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi...

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemutusan hubungan kerjasama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penerima Bantuan Hukum wajib:
- a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum;
 - b. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar dan lengkap kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - c. memperlancar proses pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi administratif;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian Bantuan Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemohon Bantuan Hukum menyampaikan permohonan kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan miskin dari lurah atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - a. kartu indonesia pintar;
 - b. kartu indonesia sehat;
 - c. kartu perlindungan sosial;
 - d. kartu jaminan kesehatan khusus
 - e. dokumen peserta program kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau
 - f. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi:
 - a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
 - b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (5) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani Bantuan Hukum Litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa penunjukan hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan Surat Keterangan Miskin atau surat keterangan sejenis.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 19

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.
- (5) Perekrutan Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak untuk melakukan Bantuan Hukum secara Litigasi.

Pasal 20

Pemberian Bantuan Hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 21

Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan dalam APBD.

Pasal 22

- (1) Pemberian Bantuan Hukum per perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBD.
- (2) Perkara yang telah menggunakan alokasi anggaran APBN tidak dapat dibiayai dengan APBD.

(3) Tata cara...

- (3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Dana Bantuan Hukum

Pasal 21

Pemberian dana Bantuan Hukum oleh penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan melalui perjanjian kerjasama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Dana

Pasal 22

Unit kerja pada Sekretariat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Pasal 23

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran

Pasal 24

- (1) Pembayaran dilakukan dengan cara *reimburse*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyaluran dana dan pembayaran diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 25

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi penggunaan dana Bantuan Hukum kepada penyelenggara Bantuan Hukum setelah putusan pengadilan.

Pasal 26

- (1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan perkara; dan
 - b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk kegiatan Non Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penggunaan dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat di Daerah melaksanakan Bantuan Hukum bagi Warga Miskin.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pembinaan dengan melakukan :
 - a. sosialisasi Bantuan Hukum Warga miskin
 - b. pendampingan pembuatan permohonan; dan/atau
 - c. pendampingan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dengan cara:
 - a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - d. mengusulkan sanksi kepada Wali Kota atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Wali Kota.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan bantuan Hukum Masyarakat Miskin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum bagi Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dialokasikan pada anggaran unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum pada Sekretariat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Dana Bantuan Hukum bagi Warga Miskin diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- c. dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Wali Kota sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Agustus 2021

WALIKOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN


Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 8



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Bantuan Hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan dan tanggung jawab Negara dalam pemenuhan hak atas Bantuan Hukum. Mereka yang membutuhkan adalah mereka yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Hak dasar terdiri dari hak atas sandang, pangan, layanan kesehatan, layanan Pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Selanjutnya pemerintah mendefinisikannya dengan istilah “miskin”.

Peraturan Daerah ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Secara lebih mendalam dan melihat kondisi lokal yang terjadi di Kota Banjarbaru, Peraturan Daerah ini mencoba menguraikan kebutuhan masyarakat berdasarkan pemenuhan hak dasar tersebut. Maka kemudian Peraturan Daerah ini mencoba memfasilitasi orang atau sekelompok orang miskin yang menimbulkan banyak ketimpangan di dalam mengakses hak-hak asasi manusia mereka baik yang berdimensi sipil dan politik maupun yang berdimensi ekonomi, sosial dan budaya.

Selain ketentuan tersebut, Peraturan Daerah ini juga menguraikan syarat administrasi yang lebih luas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2016. Dengan demikian, diharapkan Peraturan Daerah *a quo* akan lebih memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi mereka yang membutuhkan.

Pengaturan Bantuan Hukum ini didasari oleh asas keadilan, asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas efektifitas dan asas akuntabilitas..

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Perlindungan terhadap hak Asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “litigasi” adalah pengadilan.

Yang dimaksud dengan “non litigasi” adalah luar pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15...

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukupjelas.

Huruf c

Cukupjelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh dokumen lain adalah:

- a. Foto kondisi pemohon bantuan hukum;
- b. Surat Keterangan RT/RW tentang kondisi pemohon bantuan hukum;

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24...

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *reimburse* adalah pembayaran kembali atau mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Yang dimaksud bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 112